



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 25**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
TAMAN TEKNOLOGI / TECHNOPARK BENIH TANAMAN PANGAN PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bantaeng nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, yang dalam perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi perlu penyesuaian kembali dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaannya, sehingga Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 060/1516/B.Ortala Tanggal 11 Maret 2019 hal Rekomendasi Pembentukan UPT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Teknologi/Technopark Benih Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); tentang Pengelola Kawasan Sains dan Teknologi (Technopark);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Lembaran Berita Republik Indonesia Nomor 451);
 13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN TEKNOLOGI / TECHNOPARK BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng;
6. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan 3egara pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.
8. UPT Taman Teknologi / Technopark Benih Tanaman pangan adalah suatu unit kerja di bawah koordinasi dan pengawasan Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dalam hal produksi dan pemasaran benih tanaman pangan.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Taman Teknologi / Technopark Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng;
12. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPT Taman Teknologi / Technopark Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng yang menangani ketatausahaan UPT;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu;
14. Benih adalah awal dari budidaya tanaman yang merupakan biji yang telah diseleksi yang akan ditanam atau disemaikan;
15. Tanaman Pangan adalah salah satu 3egara3or pertanian yang menghasilkan produksi pangan mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok dan sumber energi manusia sehari-hari;
16. Benih tanaman pangan adalah benih dari hasil penangkaran tanaman pangan yang direkomendasikan oleh instansi teknis yang berwenang, dimana produksi dan peredarannya diawasi;
17. Taman Teknologi / Technopark benih tanaman pangan adalah suatu kawasan terpadu perbenihan tanaman pangan yang menggabungkan dunia

- Industri, Perguruan Tinggi, Pusat Riset, Kewirausahaan, Perbankan, Pemerintah Pusat, dan Daerah dalam satu zona terkoneksi yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat.
18. Zona terkoneksi Taman Teknologi / Technopark benih tanaman pangan merupakan kawasan perbenihan tanaman pangan yang berada di beberapa lokasi terpisah, namun saling terhubung dalam menyediakan sarana prasarana untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan.
 19. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya seperti biji yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
 20. Bibit tanaman adalah cikal bakal tanaman yang berupa tanaman muda yang akan di tanam
 21. Varietas tanaman adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;
 22. Sertifikasi benih tanaman adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Taman Teknologi / Technopark Benih Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Taman Teknologi / Technopark Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT, Eselon IV/a;
 - b. Subbagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT Taman Teknologi / Technopark Benih Tanaman pangan mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis operasional technopark benih tanaman pangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Taman teknologi / Technopark Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan anggaran dan kinerja UPT;
- b. pelaksanaan pelayanan technopark benih tanaman pangan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas;

BAB V URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan pelayanan teknis Operasional Technopark Benih Tanaman Pangan.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai **fungsi** :
 - a. perencanaan kinerja dan anggaran pelayanan Technopark Benih Tanaman Pangan;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis Technopark Benih Tanaman Pangan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai pembedangan tugas.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan 5egara petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan pelayanan teknis pelatihan, peragaan, konsultasi, pemberian informasi technopark benih tanaman pangan;
 - g. melakukan pelayanan teknis pengembangan teknologi perbenihan tanaman pangan;
 - h. melakukan pelayanan inkubasi bisnis teknologi meliputi : dukungan teknologi dan manajemen;
 - i. melakukan fasilitasi sarana dan prasarana skala terbatas, ruang kantor, ruang konferensi/seminar/pameran yang terkait dengan kegiatan Technopark benih tanaman pangan;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. memproduksi benih tanaman pangan untuk mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas ketersediaan benih tanaman pangan;
 - l. melakukan kegiatan peningkatan mutu , varietas dan kemasan benih;
 - m. melakukan pembinaan kelompok tani dan penangkar benih;

- n. melakukan pembelian calon benih/bibit dan pemasaran benih/bibit tanaman pangan bermutu dan bersertifikat sebagai sumber pendapatan asli daerah;
- o. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai pembedaan tugas.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT melakukan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan negara petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan program UPT;
 - g. melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - h. melakukan pelayanan administrasi umum;
 - i. melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - j. melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - k. melakukan urusan kerumahtanggaan dan urusan umum;
 - l. melakukan kegiatan kehumasan;
 - m. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai pembedaan tugas.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, yaitu jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan perberhentian pejabat UPT dilaksanakan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Jabatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat dirangkap.
- (3) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT yang memiliki pangkat tertinggi atau mampu melaksanakan tugas.
- (4) Kepala UPT membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala UPT wajib memperhatikan pelaksanaan keanikan pangkat dan gaji bawahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bilamana Kepala UPT memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Setiap pejabat di lingkup UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat UPT tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 11 Juni 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 11 Juni 2019



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 25**


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 JUNI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN TEKNOLOGI/ TECHNOPARK BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN TEKNOLOGI/ TECHNOPARK
BENIH TANAMAN PANGAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG**



BUPATI BANTAENG

ILHAM SYAH AZIKIN